



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

PUTUSAN

NOMOR 11-K/PM II-10/AD/IV/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Arif Wicaksono
Pangkat, NRP : Prada, 31150062920994
Jabatan : Tayanranpur AVLB Ton Har Kima
Kesatuan : Yonkav 2/Turangga Ceta
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 7 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonkav 2/Turangga Ceta Kec. Ambarawa Kab. Semarang

Terdakwa ditahan sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonkav 2/TC selaku Ankum Nomor Kep/23/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 dan dibebaskan dari penahanan sementara berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan dari Danyon Kav 2/Turangga Ceta Nomor Kep/25/XI/2019 tanggal 01 November 2019.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Pemeriksaan Permulaan dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor BP-14/A-13/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/386/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019.

Hlm. 1 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor ...-K/PM II-10/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/06/II/2020 tanggal 3 Februari 2020.
3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/11/PM II-10/AD/IV/2020 tanggal 7 April 2020.
4. Penetapan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAPTERA/11/PM II-10/AD/IV/2020 tanggal 7 April 2020.
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor TAPSID/11/PM II-10/AD/IV/2020 tanggal 7 April 2020.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/06/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Ketidakhadiran yang disengaja”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Hlm. 2 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 11-K/PM II-10/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon Terdakwa dijatuhi :

- Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.
Dikurangkan seluruhnya dari penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personel Kompi Markas Yonkav 2 / Turangga Ceta bulan Oktober 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta berjanji akan berdinis lebih baik lagi, oleh karenanya mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan hari Kamis tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Mayonkav 2/Turangga Ceta Ambarawa Kab. Semarang propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi selama

Hlm. 3 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 11-K/PM II-10/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Jurta Kavaleri selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Kav Bandung, setelah lulus ditugaskan di Yonkav 2 / Turangga Ceta hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Yonkav 2 / Turangga Ceta menjabat Tayanranpur AVLB Ton Har Kima dengan pangkat Prada, NRP 31150062920994.

2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danyonkav 2 / Turangga Ceta Nomor Sprin/551/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 Terdakwa melaksanakan tugas BP (Bawah Perintah) di Denmadam IV/Diponegoro (Rumga Kasdam IV/Diponegoro).

3. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam IV / Diponegoro Nomor Sprin/1918/IX/2019 tanggal 30 September 2019 Terdakwa selesai melaksanakan tugas BP di Denmadam IV/Diponegoro (Rumga Kasdam IV/Diponegoro) selanjutnya dikembalikan ke Kesatuan asal terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Perintah ini.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 Lettu Kav Ruben Ngale (Saksi-3) menghubungi Terdakwa yang sedang melaksanakan tugas BP di Denmadam IV/Diponegoro (Rumga Kasdam IV/Diponegoro) untuk segera kembali ke Kesatuan karena masa penugasan telah selesai, dijawab Terdakwa "akan segera kembali setelah mengemasi barang-barangnya".

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 Saksi-3 kembali menghubungi Terdakwa dijawab Terdakwa "siap Danki, nanti saya laporan bila sudah tiba di Satuan" selanjutnya Saksi-3 melaporkan hal tersebut ke Wadanyonkav 2 / Turangga Ceta atas nama Mayor Kav Yudhi Agus Setyanto yang kemudian memberi petunjuk "agar menunggu dan tidak menekan Terdakwa".

6. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 berpamitan kepada Kasdam IV/Diponegoro beserta Ibu, selesai melaksanakan tugas BP, setelah selesai berkemas

Hlm. 4 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 11-K/PM II-10/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian meninggalkan Rumga Kasdam
IV/Diponegoro.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 WIB Sertu Giono Dwi Atmojo (Saksi-2) yang sedang Piket Kima melaksanakan pengecekan personel Kima untuk persiapan Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Terdakwa yang seharusnya sudah dinas aktif di Yonkav 2 / Turangga Ceta tidak hadir, selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Saksi-3 yang kemudian memerintahkan untuk mencari Terdakwa di Barak Remaja, Komi dan sekitar Asrama Yonkav 2 / Turangga Ceta namun tidak diketemukan, setelah selesai pelaksanaan Upacara Saksi-2 kembali melaporkan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa tidak diketemukan dan di absensi di tulis Tidak Ada Keterangan.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-3 dihubungi Serma Suyono (orang tua Terdakwa) memberitahukan bahwa Terdakwa berada di Bandung dan akan diantar ke Kesatuan Yonkav 2 / Turangga Ceta pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019.

9. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 16.15 WIB kembali ke Kesatuan Yonkav 2 / Turangga Ceta diantar orang tua serta keluarganya, setelah diterima Saksi-3, Pasi 1 Intel atas nama Lettu Kav Suparyanto dan Pasi 3 Pers atas nama Lettu Kav Zulfi Aditya, dan dilaporkan kepada Danyonkav 2 / Turangga Ceta, Terdakwa kemudian dimasukkan ke Sel Mayonkav 2 / Turangga Ceta.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah menghubungi Kesatuan dan memberitahukan keberadaannya.

11. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak membawa barang / inventaris Kesatuan.

12. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan jika Terdakwa

Hlm. 5 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 11-K/PM II-10/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dulu ke Kesatuan Yonkav 2 / Turangga Ceta selesai melaksanakan tugas BP di Denmadam IV/Diponegoro (Rumga Kasdam IV/Diponegoro) Terdakwa khawatir tidak diperbolehkan menengok ibu Terdakwa yang sedang sakit.

13. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019 selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/X/2019/Idik tanggal 17 Oktober 2019.

14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa Yonkav 2 / Turangga Ceta tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dakwaan Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Hlm. 6 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 11-K/PM II-10/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Khaerul Umam
Pangkat, NRP : Serda, 21150224651095
Jabatan : Baset Sipers Kima
Kesatuan : Yonkav 2 / Turangga Ceta
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 23 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav 2 / TC Ambarawa
Kab. Semarang

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Khaerul Umam (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan bawahan dan atasan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIB anggota Yonkav 2 / Turangga Ceta melaksanakan Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Terdakwa yang selesai melaksanakan tugas BP di Rumga Kasdam IV/Diponegoro seharusnya sudah kembali melaksanakan tugas dinas aktif di Yonkav 2 / Turangga Ceta dan ikut melaksanakan Upacara namun Terdakwa tidak melaporkan diri, sehingga pada saat pengecekan personel Terdakwa dianggap Tidak Ada Keterangan.
3. Bahwa selesai Upacara Pasi Pers Lettu Kav M. Zulfi Aditya memerintahkan Pratu Slamet Riwayanto (Provost), Piket dan rekan seangkatan Terdakwa untuk melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonkav 2 / Turangga Ceta diantar oleh orang tua Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai

Hlm. 7 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 11-K/PM II-10/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 3 Oktober 2019 selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa Yonkav 2 / Turangga Ceta tidak disiapkan untuk Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Giono Dwi Atmojo
Pangkat, NRP : Sertu, 31000601480580
Jabatan : Bamin Kima
Kesatuan : Yonkav 2 / Turangga Ceta
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 24 Mei 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav 2 / TC Ambarawa
Kab. Semarang

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Giono Dwi Atmojo (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan bawahan dan atasan.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 WIB Saksi-2 yang sedang Piket Kima melaksanakan pengecekan personel Kima untuk persiapan Upacara Hari Kesaktian Pancasila, saat itu Terdakwa tidak hadir, selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Dankima atas nama Lettu Kav Ruben Ngale kemudian diperintahkan untuk mencari

Hlm. 8 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 11-K/PM II-10/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Barak Remaja, KOMPI dan sekitar Asrama Yonkav 2 / Turangga Ceta namun tidak diketemukan, setelah selesai pelaksanaan Upacara Saksi-2 kembali melaporkan kepada Dankima bahwa Terdakwa tidak diketemukan dan dianggap Tidak Ada Keterangan.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019 selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut.

4. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Kesatuan Yonkav 2 / Turangga Ceta tidak disiapkan untuk Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap	: Ruben Ngale, S.Pd.
Pangkat, NRP	: Lettu Kav, 21990162190977
Jabatan	: Dankima
Kesatuan	: Yonkav 2 / Turangga Ceta
Tempat, tanggal lahir	: Kupang, 30 September 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal	: Asrama Yonkav 2 / TC Ambarawa Kab. Semarang.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 9 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 11-K/PM II-10/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Lettu Kav Ruben Ngale (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan bawahan dan atasan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 Saksi-3 menghubungi Terdakwa yang berada di Kediaman Kasdam IV/Diponegoro (BP sebagai Sopir Ibu Kasdam) agar segera kembali ke Kesatuan karena waktu BP di Kediaman Kasdam IV/Diponegoro sudah berakhir, saat itu Terdakwa menjawab akan segera kembali setelah menyelesaikan perlengkapan pribadinya.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 Saksi-3 kembali menghubungi Terdakwa dijawab Terdakwa "siap Danki, nanti saya laporan bila sudah tiba di Satuan" selanjutnya Saksi-3 melaporkan hal tersebut ke Wadanyonkav 2 / Turangga Ceta atas nama Mayor Kav Yudhi Agus Setyanto yang kemudian memberi petunjuk "agar menunggu dan tidak menekan Terdakwa".
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 Saksi-3 mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak bisa, saat bersamaan Ibu Kandung Terdakwa dengan menggunakan Handphone menghubungi Saksi-3 menanyakan keberadaan Terdakwa, dijawab Saksi-3 "anaknya akan kembali", selanjutnya Saksi-3 melakukan pencarian di tempat yang biasa didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Bahwa saat Terdakwa tidak hadir dalam Apel Pengecekan, Saksi-3 kemudian melaporkan hal tersebut ke Wadanyonkav 2 / Turangga Ceta selanjutnya memerintahkan Piket Kima atas nama Sertu Giono Dwi Atmojo (Saksi-2) dan Pratu Faqih untuk mencari Terdakwa, namun tidak ketemu.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-3 dihubungi Bapak Yono (orang tua Terdakwa) memberitahukan bahwa Terdakwa berada di Bandung dan akan diantar ke Kesatuan Yonkav 2 / Turangga Ceta pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019.

Hlm. 10 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 11-K/PM II-10/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonkav 2 / Turangga Ceta dengan diantar kedua orang tua serta keluarga Terdakwa, setelah menerima Terdakwa Saksi-3 kemudian melaporkan hal tersebut ke Danyonkav 2 / Turangga Ceta selanjutnya mengamankan Terdakwa di Sel Mayonkav 2 / Turangga Ceta.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dikeluarkan dari Sel Mayonkav 2 / Turangga Ceta dan diberi tugas membersihkan KOMPI setiap hari serta membantu tugas Piket.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IV/3-3 Ambarawa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019 selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut dan tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa Yonkav 2 / Turangga Ceta tidak disiapkan untuk Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Hlm. 11 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 11-K/PM II-10/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Jurta Kavaleri selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Kav Bandung, setelah lulus ditugaskan di Yonkav 2 / Turangga Ceta hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinast aktif di Yonkav 2 / Turangga Ceta menjabat Tayanranpur AVLB Ton Har Kima dengan pangkat Prada, NRP 31150062920994.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danyonkav 2 / Turangga Ceta Nomor Sprin/551/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 Terdakwa melaksanakan tugas BP di Denmadam IV/Diponegoro (Rumga Kasdam IV/Diponegoro).
3. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/1918/IX/2019 tanggal 30 September 2019 Terdakwa selesai melaksanakan tugas BP di Denmadam IV/Diponegoro (Rumga Kasdam IV/Diponegoro) selanjutnya dikembalikan ke Kesatuan asal terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Perintah ini.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 Terdakwa berpamitan kepada Kasdam IV/Diponegoro beserta Ibu, selesai melaksanakan tugas BP, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berkemas barang-barang selanjutnya menuju rumah Pratu Adi di Ungaran dengan tujuan meminjam mobil untuk membawa barang-barang Terdakwa ke Kesatuan Yonkav 2 / Turangga Ceta.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menuju Terminal Terboyo menggunakan Taksi Online kemudian naik Bus menuju rumah Terdakwa di Bandung untuk menengok Ibu Terdakwa yang sedang sakit types, sekira pukul 23.00 WIB tiba di Terminal Leuwi Panjang Bandung kemudian menuju Pasteur dan menginap di Hotel Oyo.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 dengan menggunakan Honda Jazz pinjaman Terdakwa jalan-jalan keliling

Hlm. 12 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 11-K/PM II-10/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Bandung (Alun-alun, Balaikota dan Pussenkav) untuk mencari hiburan, sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa berhenti di daerah Dago untuk makan datanglah Serma Suyono (orang tua Terdakwa) beserta temannya untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diajak pulang ke rumah di Padalarang kemudian ditanya kenapa pulang tanpa ijin terlebih dahulu kepada Komandan serta akan mengantar Terdakwa ke Kesatuan Yonkav 2 / Turangga Ceta.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WIB dengan menggunakan kendaraan pribadi, Terdakwa diantar oleh kedua orang tua Terdakwa ke Kesatuan Yonkav 2 / Turangga Ceta, sekira pukul 16.00 WIB tiba di Kesatuan Yonkav 2 / Turangga Ceta dan diterima oleh Dankima atas nama Lettu Kav Ruben Ngale, Pasi 1 Intel atas nama Lettu Kav Suparyanto dan Pasi 3 Pers atas nama Lettu Kav Zulfi Aditya selanjutnya kehadiran Terdakwa dilaporkan kepada Danyonkav 2 / Turangga Ceta, Terdakwa kemudian dimasukkan ke Sel Penjagaan selama 10 (sepuluh) hari,

8. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019 perkara Terdakwa dilaporkan ke Masubdenpom IV/3-3 Ambarawa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019 selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut dan tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

10. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena jika kembali dulu ke Kesatuan Yonkav 2 / Turangga Ceta Terdakwa khawatir tidak diperbolehkan menengok ibu Terdakwa yang sedang sakit.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yaitu dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun

Hlm. 13 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 11-K/PM II-10/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019 secara berturut-turut tanpa penggal waktu yaitu selama 3 (tiga) hari yang berarti minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat : 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personel Kompi Markas Yonkav 2 / Turangga Ceta bulan Oktober **2019**.

Menimbang : Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Serda Kharul Umam, Saksi-2 Sertu Giono Dwi Atmojo serta Saksi-3 Lettu Kav Ruben Ngaler,SPd membenarkan bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam daftar absensi tersebut Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan kesatuan maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa berupa 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Bataliyon Kaveleri 2 Turangga Ceta bulan Oktober 2019 atas nama Prada Arif Wicaksono Nrp 31150062920994 Tayanranpur AVLB Ton Har Kima Yon Kav 2 Turangga Ceta. tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi

Hlm. 14 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 11-K/PM II-10/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Jurta Kavaleri selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Kav Bandung, setelah lulus ditugaskan di Yonkav 2 / Turangga Ceta hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Yonkav 2 / Turangga Ceta menjabat Tayanranpur AVLB Ton Har Kima dengan pangkat Prada, NRP 31150062920994.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 WIB Sertu Giono Dwi Atmojo (Saksi-2) yang sedang Piket Kima melaksanakan pengecekan personel Kima untuk persiapan Upacara Hari Kesaktian Pancasila, tetapi Terdakwa yang seharusnya sudah melaksanakan dinas aktif di Yonkav 2 / Turangga Ceta setelah selesai BP di Rumga Kasdam IV /Diponegoro namun tidak kembali kekesatuan untuk dinas sehingga pada waktu pengecekan tidak hadir.

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari waktu BP di Rumga Kasdam IV/Diponegoro berakhir tanggal 30 Oktober 2019 dan pada tanggal 1 Oktober 2019 harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk masuk dinas di Batalion Kavaleri 2 /Turangga Ceta namun Terdakwa tidak masuk dinas yang akhirnya didaftar kehadiran dinyatakan TK (tanpa keterangan).

4. Bahwa benar sebagai prajurit di Satuan Yonkav 2/TC baik para Saksi dan Terdakwa mengetahui prosedur perizinan bagi anggota yang akan pergi meninggalkan dinas, harus terlebih dahulu mengajukan Korps Raport terlebih dahulu kepada atasan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa.

5. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain, karena Terdakwa ingin menengok ibunya yang sedang sakit tipes di Bandung

Hlm. 15 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 11-K/PM II-10/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain, Terdakwa berada di rumah orang tuanya di daerah Padalarang Bandung.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB orang tua Terdakwa menghubungi Kesatuan yang terima oleh Saksi-3 untuk memberitahukan bahwa Terdakwa berada di Bandung dan akan diantar ke Kesatuan Yonkav 2 / Turangga Ceta

8. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali ke Yon Kav 2/Turangga Ceta yang diantar oleh Orang tuanya dan diterima oleh Dan Kima yang disaksikan juga oleh Pasi 1 dan Pasi Pers dengan cara menyerahkan diri.

9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

10. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, pihak kesatuan pernah melakukan pencarian Terdakwa dengan memerintahkan Pratu Fagih untuk melakukan pencarian di Barak remaja ,Kompi dan sekitar Asrama Yonkav 2/Turangga Ceta dan di daerah sekitar Ambarawa, baik di Terminal dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019 selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/X/2019/Idik tanggal 17 Oktober 2019.

Hlm. 16 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 11-K/PM II-10/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019, selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut.

13. Bahwa benar dari rangkaian fakta diatas Terdakwa sudah mengetahui akan prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan dan Terdakwa juga mengetahui tentang sanksi bagi pelaku pelanggaran tersebut akan tetapi Terdakwa tetap melakukan tanpa ijin terlebih dahulu.

14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yaitu dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

15. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019 secara berturut-turut tanpa penggal waktu yaitu selama 3 (tiga) hari yang berarti minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah Dakwaan Tunggal Pasal 86 ke-1 KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan langsung Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali

Hlm. 17 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 11-K/PM II-10/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selain itu Terdakwa akan berdinis dengan baik. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan nantinya di dalam putusannya.

3. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sebagaimana telah dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan Terdakwa dengan mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena permohonan Terdakwa hanya bersifat permohonan keringanan hukuman , maka Majelis Hakim tidak akan memberikan pendapatnya secara khusus melainkan akan memberikan pendapatnya sekaligus dalam bagian pertimbangan hal-hal yang meringan dan memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Militer
2. Unsur ke-2 : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin
3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
4. Unsur ke-4 : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Hlm. 18 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 11-K/PM II-10/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang terikat dinas secara sukarela pada angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Bahwa seorang Militer ditandai dengan Pangkat/ NRP, Jabatan dan Satuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Satuan dan atribut lainnya.

Yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah

- Angkatan Darat dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personel cadangan.
- Angkatan Laut dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personel cadangan.
- Angkatan Udara dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personel cadangan.
- Dalam waktu Perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan /diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPM disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP, termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi selama

Hlm. 19 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 11-K/PM II-10/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Jurta Kavaleri selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Kav Bandung, setelah lulus ditugaskan di Yonkav 2 / Turangga Ceta hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Yonkav 2 / Turangga Ceta menjabat Tayanranpur AVLB Ton Har Kima dengan pangkat Prada NRP 31150062920994.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/386/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 bahwa benar yang diajukan kepersidangan adalah Terdakwa dengan Pangkat Prada NRP 31150062920994.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD, maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.

4. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

5. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa mengenai unsur "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hlm. 20 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 11-K/PM II-10/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, sehingga Majelis Hakim hanya akan menguraikan unsur yang terbukti saja di dalam persidangan.

Bahwa “Dengan sengaja” atau “Kesengajaan” adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan “melakukan ketidakhadiran” adalah Terdakwa/ si pelaku melakukan perbuatan/ tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Satuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seizin Pimpinannya/ Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Satuannya wajib menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Satuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 WIB Sertu Giono Dwi Atmojo (Saksi-2) yang sedang Piket Kima melaksanakan pengecekan personel Kima untuk persiapan Upacara Hari Kesaktian Pancasila, tetapi Terdakwa yang seharusnya sudah melaksanakan dinas aktif di Yonkav 2 / Turangga Ceta setelah selesai BP di Rumga Kasdam

Hlm. 21 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 11-K/PM II-10/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV /Diponegoro namun tidak kembali kekesatuan untuk dinas sehingga pada waktu pengecekan tidak hadir.

2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari waktu BP di Rumga Kasdam IV/Diponegoro berakhir tanggal 30 Oktober 2019 dan pada tanggal 1 Oktober 2019 harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk masuk dinas di Batalion Kaveleri 2 /Turangga Ceta namun Terdakwa tidak masuk dinas yang akhirnya didaftar kehadiran dinyatakan TK (tanpa keterangan).

3. Bahwa benar sebagai prajurit di Satuan Yonkav 2/TC baik para Saksi dan Terdakwa mengetahui prosedur perizinan bagi anggota yang akan pergi meninggalkan dinas, harus terlebih dahulu mengajukan Korps Raport terlebih dahulu kepada atasan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa.

4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain, karena Terdakwa ingin menengok ibunya yang sedang sakit types di Bandung

5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain, Terdakwa berada di rumah orang tuanya di daerah Padalarang Bandung.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB orang tua Terdakwa menghubungi Kesatuan yang terima oleh Saksi-3 untuk memberitahukan bahwa Terdakwa berada di Bandung dan akan diantar ke Kesatuan Yonkav 2 / Turangga Ceta

6. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali ke Yon Kav 2/Turangga Ceta yang diantar oleh Orang tuanya dan diterima oleh Dan Kima yang disaksikan juga oleh Pasi 1 dan Pasi Pers dengan cara menyerahkan diri.

Hlm. 22 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 11-K/PM II-10/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, pihak kesatuan pernah melakukan pencarian Terdakwa dengan memerintahkan Pratu Fagih untuk melakukan pencarian di Barak remaja ,KOMPI dan sekitar Asrama Yonkav 2/Turangga Ceta dan di daerah sekitar Ambarawa, baik di Terminal dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019 selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/X/2019/Idik tanggal 17 Oktober 2019.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019, selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut.

11. Bahwa benar dari rangkaian fakta diatas Terdakwa sudah mengetahui akan prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan dan Terdakwa juga mengetahui tentang sanksi bagi pelaku pelanggaran tersebut akan tetapi Terdakwa tetap melakukan tanpa ijin terlebih dahulu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Hlm. 23 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 11-K/PM II-10/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu Perang”, yang merupakan lawan kata dari pengertian “waktu damai”.
- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu Perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berPerang atau turut berPerang dengan negara lainnya.
- Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu Perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu Satuan dianggap dalam waktu Perang, jika oleh penguasa Militer Satuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi Militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan Militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer selain Perang (OMSP).
- Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu Perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019, Negara Republik

Hlm. 24 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 11-K/PM II-10/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun yaitu dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019, Terdakwa maupun kesatuan Bataliyon Kavaleri 2 Turangga Ceta tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/ pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM) dan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019 atau selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut. tanpa penggal waktu.

2. Bahwa benar waktu selama 3 (tiga) hari tersebut adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dan menurut pengetahuan masyarakat umum waktu 3(tiga) hari adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh

Hlm. 25 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 11-K/PM II-10/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa layak dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang karena Terdakwa mendengar ibunya sedang sakit types ingin pergi menengok tetapi takut tidak dikasih ijin sehingga Terdakwa menjadi bingung dan melakukan perbuatannya.

2. Bahwa hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinas, padahal perbuatan tersebut sangat dilarang terjadi dalam dinas keprajuritan karena setiap prajurit senantiasa dituntut berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.

Hlm. 26 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 11-K/PM II-10/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah merugikan dan merusak citra khususnya Satuan Terdakwa dan dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara Indonesia yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Selama persidangan Terdakwa berterus terang.
2. Terdakwa kembali atas kesadaran sendiri.
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan berdinan dengan sebaik-baiknya.
4. Terdakwa belum pernah dipidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi disiplin prajurit terutama di Satuan Yonkav 2/TC.

Hlm. 27 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 11-K/PM II-10/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah merugikan dan merusak citra Satuan Terdakwa dimata masyarakat.

Manimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan sifat hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan pidananya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalamuntutannya sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara wajib dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personel Kompi Markas Yonkav 2 / Turangga Ceta bulan Oktober 2019.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Satuan Yonkav 2/TC yang dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, oleh karena barang bukti tersebut semula melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan

Hlm. 28 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 11-K/PM II-10/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas nama Arif Wicaksono, pangkat Prada, NRP 31150062920994, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana :

Penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari.

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personel Kompi Markas Yonkav 2 / Turangga Ceta bulan Oktober 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 30 April 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Eddy Susanto, S.H. NRP 548425 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Puryanto, S.H. NRP 2920151870467 dan Mayor Chk Victor Virganthara Taunay, S.H. NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk (K) Agus Niani, S.H. NRP 636885 dan

Hlm. 29 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 11-K/PM II-10/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Letda Laut (KH/W) Amalia Galih Wangi, S.H.,
M.H. NRP 23029/P , serta di hadapan umum dan dihadiri oleh
Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Eddy Susanto, S.H. NRP 548425

Letkol Chk NRP 548425

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD

TTD

Puryanto, S.H.

Mayor NRP 2920151870467

Victor Virgantara Taunay,

S.H.

Mayor NRP 11030045350981

Panitera Pengganti

TTD

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H

Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Fadhli Hanra, S.H., M.Kn

Mayor Laut (KH) NRP 16770/P

Hlm. 30 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 11-K/PM II-10/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)